

SKRIPSI/ PENULISAN HUKUM

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI
DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PIHAK
KEPOLISIAN DALAM TINGKAT PENYIDIKAN**



Disusun oleh :

FRANSISCA IMELDA. S

NPM : 5734

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI
DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PIHAK
KEPOLISIAN DALAM TINGKAT PENYIDIKAN**

Diajukan oleh :

FRANSISCA IMELDA, S

NPM : 5734
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal Maret 2009

Dosen Pembimbing



(P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. J. Gunarto Suhardi, SH.)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Maret 2009
Tempat : Ruang Dosen Lantai II


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum
Sekretaris : St. Haram Padjiarto, SH. M.Hum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

Tanda Tangan




Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. J. Gunarto Suhardi, SH.)

HALAMAN MOTTO



“ Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dan dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian “.

AMSAL 2:6

“Kegembiraan sejati tidak berasal dari kemudahan yang menyertai kekayaan, atau dari pujian-pujian, tetapi dari melakukan sesuatu yang berguna “.

W.T Grenfell

HALAMAN PERSEMBAHAN



Penulisan hukum yang sederhana ini merupakan persembahan penulis kepada Ibunda Dorteia, Ayahanda Joel soumilena, My sister and Brother Janne, Theolin, Jonathan, Isack, Mesack and Pendamping hidupku kelak..

KATA PENGANTAR

Puji syukur Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat serta talenta dan karunia yang diberikan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM TINGKAT PENYIDIKAN” .

Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dengan penuh kesadaran, penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini . Berhubung dengan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis juga mengharapkan segala masukan baik kritik maupun saran, terkait atas penulisan hukum ini.

Sejak awal penulisan hukum ini, penerima menerima banyak masukan, dukungan dan motivasi, tak terkecuali bantuan materiil yang sangat dibutuhkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimakasih atas bantuan yang tak ternilai, pada :

1. Bapak Prof. DR. Dibyو Prabowo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS , selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas ilmu yang diberikan serta kesabaran dalam memeriksa, mengoreksi serta membimbing penulisan hukum ini.
4. Bapak Brigjen Pol. DR. Untung S. Radjab, Drs, SH selaku Kapolda Propinsi DIY, terimakasih atas bantuannya memberikan ijin kepada penulis dalam melakukan penelitian di POLDA Prov. DIY.
5. Ibu Ferina Sriwahyuningsi, SH. M.hum selaku Kanit Opsnal Penyidik Ditreskrim Polda DIY. Terima kasih atas bantuannya memberikan data-data dalam penulisan hukum ini.
6. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Ibunda Dorthea, Ayahanda Joel Soumilena. Terimakasih telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, atas kesediaanya menjadi sponsor dan supporter. *Thanks Mom', thanks pop'*.
8. *My sister* Janne B Soumilena, *little sister* Theolin M Soumilena dan *my brother* Isack S Soumilena, Jonathan J, *little brother* Yeremias A M Soumilena . Terima kasih telah memberikan motivasi serta semangat.
9. Sahabat dekat penulis , Bapak Hansen Maniburi, K'benny dimara beserta keluarga, M'bak asih, Medex package. Terimakasih karena selalu ada dalam memberikan saran serta motivasi.

10. Anita M, loesye F, Fransine K serta teman-teman *GK cs* , Yanti, Sina S, Olivia P, Maya R, Yulan D, Kristin W, Anto Kmur . Terimakasih atas masukan-masukannya untuk penulisan hukum ini.

11. Semua pihak, rekan serta sahabat dekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta yang telah lama terpisah , terimakasih atas motivasi , dukungan serta bantuannya kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun mereka yang peduli terhadap perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Yogyakarta , Maret 2009

Penulis

ABSTRACT

The title of the writing of this law is the implementation of the Witness Protection Law and Victims of Domestic Violence By Police In the Investigation Process. There are the purposes of writing : 1) For implementation of legal protection for witnesses and victims of domestic violence by the police in the investigation process, 2) To understand the factors that hamper the implementation of legal protection by the police to witnesses and victims of domestic violence during the investigation process.

This type of research is a normative legal research, the research that examine the laws and regulations relating to the protection of witnesses and victims and about the violence in the household. The main source of data that are needed in this research is secondary data.

Based on the results of research, discussion and analysis of data can be concluded that the implementation of law for the protection of witnesses and victims of domestic violence by the police in the investigation conducted by referring to provisions in article 5 of Law No. 13 of 2006 on Protection for Victims and Witnesses, Statute In 2006 the Republic of Indonesia No. 24, and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. When the victims need protection in a safe place, then referred to the safe house. The factors that hamper the implementation of legal protection by the police to witnesses and victims of violence in the home process of investigation are : 1) if the victim must be worked out from the safe house, so this will complicate the process of investigation, 2) forms protection that must be given to victims and witnesses have not been regulated by law, 3) there has been no ruling from the court procedures.

Keywords:

Protection of the law, witnesses, victims, violence, the police, investigation

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2009


Yang menyatakan,

Fransiska Imelda. S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian	8
H. Kerangka Penulisan Hukum.....	11
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM TINGKAT PENYIDIKAN.....	14
A. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban	14

1. Definisi Perlindungan Hukum	14
2. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban	17
3. Landasan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .	23
1. Pengertian Tindak Kekerasan	23
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
3. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
4. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
5. Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
C. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	33
1. Pengertian tentang Kepolisian.....	33
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	37
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyidikan.....	43
D. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tingkat Penyidikan.....	45
1. Kondisi Saksi Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45



2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tingkat Penyidikan	47
3. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Kepada Saksi Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tingkat Penyidikan	55
BAB III PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63